

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MUSTIKA SARANA KEKEBALAN DI DESA KAUMAN KOTA KUDUS

Veven Nur Hakim

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Abstrak

Dalam melaksanakan hidup kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tentang tata cara yang baik dan benar dalam muamalah guna sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah swt yang wajib ditaati dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda

Pada praktik jual benda mustika, ditemukan praktik yang pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan kekebalan. Hal ini dipicu oleh lingkungan pengguna yang diduga banyak praktik *begal*. Oleh dasar tersebut, pengguna memilih bertahan hidup dengan menggunakan mustika kekebalan demi menjaga dirinya. Di sisi lain, untuk dapat menggunakan kekebalan tersebut, pengguna akan dibimbing oleh penjual setelah transaksi diselesaikan dengan metode-metode khusus yang berpedoman pada doa-doa dan dzikir-dzikir khusus untuk menimbulkan efek kekebalan pada benda mustika yang dimaksud.

Kesimpulannya, pada dasarnya bila sebuah transaksi ditujukan pada hal-hal kebaikan, benda mustika yang diperjual belikan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan maka tidak layak untuk dijadikan objek yang diperjual belikan. Adapun bila masih dikehendaki untuk diperjual belikan maka seharusnya hanya benda tersebut saja yang diperjual belikan dengan tanpa ada embel-embel lain yang menyatakan bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat kekebalan bagi pemiliknya. Dan tentunya hal ini termasuk kesyirikan yang dilarang dalam Islam.

Abstract

In carrying out life, Islam in addition to stipulating correct creed and worship as a liaison between the servant and his creator, also formulates good and correct procedures in muamalah to serve as a liaison between humans and one another. Muamalah are the rules

of Allah swt that must be obeyed and which regulate human relations with humans in relation to how to acquire and develop property.

In the practice of selling mustika objects, there are practices that are basically intended for the benefit of immunity. This is triggered by the user's environment which is suspected of many fraudulent practices. On this basis, the user chooses to survive by using immune mustika to protect himself. On the other hand, to be able to use the immunity, the user will be guided by the seller after the transaction is completed by using special methods that are guided by special prayers and dhikr to cause an immune effect on the said mustika object.

In conclusion, basically if a transaction is aimed at things of goodness, mustika objects that are traded containing elements of shirk are not worthy of being traded objects. As for if it is still desired to be traded, then only the object should be traded without any other frills stating that the object can provide immunity benefits for the owner. And of course this includes shirk which is prohibited in Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Mustika, Sarana Kekebalan

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk social manusia saling membutuhkan satu sama lain, yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemajuan dalam hidupnya. Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lain disebut *muamalah*. Muhammad al-Khudari mendefinisikan *muamalah* sebagai bentuk transaksi yang membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat diantara mereka.¹

Dalam melaksanakan hidup kehidupan, Islam selain mensyari'atkan akidah dan ibadah yang benar sebagai alat penghubung antara hamba dan penciptanya juga merumuskan tentang tata cara yang baik dan benar dalam muamalah guna sebagai penghubung antara manusia satu sama lain. Muamalah adalah aturan-aturan Allah swt yang wajib ditaati dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

¹Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

²Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

Kegiatan bermuamalah itu sendiri sejatinya merupakan kegiatan yang disyariatkan oleh Allah swt demi memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta guna menumbuhkan rasa saling membantu dan tolong menolong untuk meringankan beban sesama dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya".³

Ayat diatas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan hidupnya, maka tidak dipungkiri akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Seperti transaksi jual beli, sewa menyewa, utang-piutang dan lainnya. Adapun banyak aspek transaksi diatas semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar lebih baik. Salah satu transaksi yang umum dimasyarakat adalah jual beli yang menguntungkan dan bermanfaat oleh kedua belah pihak.

Pada era globalisasi ini manusia mempunyai banyak kebutuhan baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder, oleh karena itu manusia tidak akan lepas dari kebutuhan dua tersebut. Sebagai masyarakat sosial kita tidak terlepas dari aktivitas jual beli, karena merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Zaman dahulu sebelum ada mata uang di dalam agama Islam dalam bermuamalat menggunakan sistem barter dalam melakukan transaksi dimana tukar menukar barang yang dimiliki dan jual beli menggunakan barang yang dimiliki. Sedangkan pengertian jual beli adalah pertukaran harta atas dasar rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.⁴ Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan,

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), 106.

⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 128.

kekerasan, dan riba. Sehingga tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Sebagaimana masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, mereka mengakui bahwa segala yang disekelilingnya adalah ciptaan Allah Swt. Dia yang mengatur segalanya, yang mendatangkan pahala dan cobaan. Namun demikian masih banyak dari mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan di luar akal mereka jadikan sebagai upacara ritual peribadatan. Misalnya kepercayaan terhadap mustika, jimat, batu dan macam-macam yang dianggap sebagai kekuatan supranatural yang dapat mempengaruhi gerak hidup, yang dapat menjaga diri dari ancaman bahaya. Perilaku-perilaku budaya mistik cukup mewarnai aspek spiritualitas masyarakat, bahkan hampir tidak dibedakan antara ajaran-ajaran agama dengan budaya mistik tersebut.

Pada masyarakat Jawa, tradisi itu secara turun menurun dilestarikan oleh para pendukungnya dengan berbagai motivasi dan tujuan yang tidak lepas dari pandangan hidup masyarakat Jawa pada umumnya. Menyikapi semakin maraknya tindak kejahatan kasus begal, perampokan, dan pencurian. Menuntut kita untuk bertindak cerdas dan tepat sesuai peraturan agama. Tindakan tersebut dapat di wujudkan dalam suatu ibadah yang bertujuan atau harapan dikabulkan oleh Allah Swt. Agar diri kita terhindar dari bala.

Landasan Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fikih* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili⁵ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bay'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). degnan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya degnan :

مَبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضَى، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوْضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

⁵ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh* Vol. 5 (Damaskus : Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005), cet ke-8, 3304.

*"Jual beli ialah pertukaran harta degnan harta atas dasar saling merelakan,"
Atau, "Memindahkan milik degnan ganti yanng dapat dibenarkan".*

Dalam defini diatas terdapat kata "harta", "milik", " ", "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dhun fih*). Yanng dimaksud harta dalam definsi di atas yaitu segala yanng dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yanng dimaksud milik agar dapat dibedakan degan yanng bukan hak milik; yanng dimaksud degnan ganti agar dapat dibedakan degnan hibah (pemberian); sedangkan yanng dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dhun fih*) agar dapat dibedakan degnan jual beli yanng dilarang. Definsi lainn dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yanng dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ, أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرَّ غُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ
مَخْصُوصٍ

"Saling tukar harta degnan harta melalui cara tertentu", Atau, "Tukar-menukar seusatuyanng diinginkan degnanyanng sepadan melalui cara tertentu yanng bermanfaat".

Dalam definsi ini terkandung pengertian "cara yanng khusus atau tertentu", yanng dimaksudkan ulama Hanafiyah degnan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barng dan harga dari penjual dan pembeli.⁶ Di samping itu, harta yanng diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk seusatu yanng boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barng seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

Definsi lainn yanng dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), juga dikutip oleh Wahbah-al Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

“Saling menukar harta degnan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”

Dalam definisi ini ditekankan kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa (al-ijarah).⁷ Adapun pengertiannya menurut istilah syariat para ulama berbedapendapat dalam mendefinisakannya, namun sedikit sekali definisi yang komprehensif. Barangkali definisi yang paling komprehensif adalah, salingbertukar harta, walaupun dalam bentuk jaminan atau manfaat (jasa) yang dibolehkan seperti perlintasan di rumah degnan sesuatu yang setara darisalah satunya bersifat permanen, yang tidak berupa riba dan tidak pula berupa pinjaman.⁸

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw dan berdasarkan Ijma'. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw dan Ijma' yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

a. Surat Al-Baqarah ayat 275 :

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Yang kemudian itu mereka (orang-orang pemakan riba) berkata jual beli itu sama degnan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁹

Maksud dari ayat diatas adalah, Allah membolehkan transaksi yang berbasis jual beli dan tanpa dibarengi degnan adanya keribaan atau penambahan dari segi uang ataupun benda, dari segi jumlah maupun waktu berlangsungnya.

b. Surat An-Nisa' ayat 29 :

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol. 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah Vol. 5*, terj. Amir Hamzah Fachrudin (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008). 369.

⁹ Q.S. Al-Baqarah: 275 Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Jamunu, 1965), 69.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*¹⁰

Makud dari ayat diatas adalah menurut kesepakatan para jumbuh ulama bahwa jalan sama suka antara kedua belah pihak adalah degnan melalui sarana ijab dan qabul.

Dasar hukum jual beli berdsarkan sunnah Rasulullah Saw. Antara lainn:

- a. Hadis dari al-Baihaqy, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku degnan saling ridla." (Ibnumajah - 2176)*¹¹

- b. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah bersabda :

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

*Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Seorang pedagang yang jujur dn dipercaya akan bersama degnan para Nabi, shiddiqin dan para syuhada". (Tirmidzi - 1209)*¹²

Dari ayat-ayat dan hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekrjaan yang halal dan mulia. Apabila pelkunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara degnan para Nabi, syuhada dan shiddiqin.

- c. Ijma'

¹⁰Q.S. An-Nisa: 29Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 122.

¹¹ Ibumajah, Lidwa Pustaka i-software, Kitab 9 Imam, No. 2176.

¹² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi Juz 3*. Nomor hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al-Mutun, Silsilah al-Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal, 1426 H, 515.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai. Selain itu, jual beli dan penekannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.¹³ Yang penting dalam jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syariah*. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Sedangkan menurut jumhur ulama yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sangat sulit untuk dihindari sehingga tidak terlihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁵ Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,¹⁶ yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki obyek barang yang akan diperjualbelikan atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.¹⁷ Dan pembeli adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan yang diisratkan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah Vol. 12* (Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987), 48.

¹⁴

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), cet ke-2, 2.

¹⁶ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, 3309.

¹⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

diperbolehkan bertindak, dalam arti ia bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.¹⁸

b. Ada shighat (*ijab* dan *qabul*)

Kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.¹⁹

c. Ada barang yang dibeli

Barang yang akan digunakan sebagai obyek transaksi jual beli, dimana obyek ini harus ada fisiknya (bentuk).

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.²⁰

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama *fikih* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

1) Balig dan Berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak di bawah umur, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.²¹

2) Yang melakukan akad itu orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3) beragama Islam

¹⁸Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 21.

¹⁹Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 135.

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 137.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003), 74.

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan 'abd yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.²²

- b. Syarat yang terkait dengan Ijab dan Qabul
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal
 - 2) Pernyataan qabul harus sesuai dengan ijab
 - 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.²³

Ijab dan qabul yang dinyatakan dengan tulisan, dinyatakan sah apabila kedua belah pihak tempatnya berjauhan atau jika orang yang melakukan akad itu bisu. Namun jika mereka berdua berada di satu majlis dan tidak ada halangan untuk berbicara, maka ijab qabul tidak dapat dilaksanakan dengan tulisan. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan tersebut.

Selain melalui tulisan, ijab qabul dapat dilakukan melalui perantara atau utusan kedua belah pihak yang berakad, dengan syarat utusan tersebut mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan demikian akad menjadi sah.²⁴

- 1) Syarat barang yang diperjualbelikan²⁵
 - a) Suci atau mungkin disucikan, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan sebagainya.
 - a) Memberi manfaat menurut syariah, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syariah.
 - b) Tidak dita'likkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan pada hal lain.
 - c) Tidak dibatasi waktu

²² Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 75.

²³ Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam 1 Dan Hukum Islam 2* (Bandung: Mantar Maju, 1992), 145.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah Vol.12*, 51.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, 72.

- d) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual barang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi.
 - e) Milik sendiri. Tidaklah sah jual beli barang milik orang lain dengan tanpa izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
 - f) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- 2) Syrat Harga²⁶
- a) Harga yang ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Dapat diserahkan pada saat akad, sekalipun pembayarannya dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
 - c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syariah seperti babi, khamr, karena kedua jenis barang itu tidak bernilai dalam pandangan syariah.
4. Syrat sah transaksi jual beli
- Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus:
- a. Syarat-syarat umum, adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Adapun syarat-syarat secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, beresiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.
 - a. Syarat-syarat khusus, adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi hasil atau pemberian sewang, menyangkut

²⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 124.

jual beli mata uang, menyanngkut jual beli salam, menyanngkut jual beli barng-barng riba, menyanngkut jual beli barng yang berbentuk piutang.

Persyatan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyatkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidaklah sah. Seperti misalnya, pembeli buku mensyatkan hendaknya buku itu kertasnya kuning. Dan untuk sahnya sebuah transaksi harus terpenuhi dua syarat, yaitu:²⁷

- a. Hak pemilikan dan hak wewenang. Hak milik adalah hak memiliki barang dimana hanya orang yang memilikinya yang mampu berkuasa penuh atas barang itu selama tidak ada halangan syar'i. Sedangkan hak wewenang adalah kekuasaan resmi yang diberikan oleh agama agar bisa melegalkan ataupun melakukan sebuah transaksi.²⁸
- a. Hendaknya pada barang yang dijual tidak ada hak milik selain penjual. Jika saja pada barang yang dijual itu ada hak orang lain, maka jual belitertangguhkan dan belum dapat terlaksana.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam

Jual beli yang dilarang terbagi dua :*Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :²⁹

- a. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan juga haram diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 5*, 48.

²⁸Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 187.

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 81.

- b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya. Harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Seperti jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya atau jual beli ikan di laut.
- c. Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti firman Allah:

memerintahkan kepada umat untuk melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kejahatan (kekeliruan).³⁰ Beberapa kegiatan yang mendatangkan kemudharatan adalah:

a. Kemewahan

Tidak mengapa bagi orang muslim menghiasi rumahnya dengan berbagai macam bunga, lukisan, ukiran, perhiasan halal lainnya. Firman Allah yang berbunyi:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Katakanlah (Muhammad), siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang dikeluarkan untuk hamba-hambanya".*³¹

Benar, tidak ada salahnya seorang muslim asyik dengan keindahan, baik pada rumah, baju, sandal, sepatu, atau semua hal yang terkait dengannya. Namun demikian, Islam tidak suka kepada sikap berlebihan dalam segala hal. Sebagaimana Islam telah mengatur mengenai cara-cara berusaha untuk mendapatkan harta, Islam juga mengatur cara-cara pengeluaran dan

³⁰ Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam* (Yogyakarta: Gama Global Media, 2002), 49.

³¹ Q.S. Al-A'raf: 32 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 154.

penggunaan harta.³² Dalam firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

“Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-nya”.³³

Islam mengharamkan sifat pemboros dan bermewah-mewahan oleh karena dua sikap itu membawa kepada kemalasan dan mendorong orang berbuat keji (maksiat), serta melemahkan perjuangan dan pengorbanan yang diperlukan untuk kepentingan orang banyak. Dan sikap kemewahan inilah penyebab semakin dalamnya jurang antara sikaya dan si miskin yang membuka pintu kearah perpecahan dengki, dan dendam yang mendatangkan bahaya besar atas umat.³⁴

b. Patung dan gambar

Islam mengharamkan patung dan gambar. maka diharamkan pula memeliharanya dan meletakkannya didalam rumah dan wajib untuk dipecahkannya sehingga tidak ada lagi bentuk patung itu.³⁵ Adanya patung dalam rumah menyebabkan malaikat akan jauh dari rumah itu, padahal, malaikat akan membawa rahmat dan keridhaan Allah untuk seisi rumah tersebut.³⁶ Rasulullah Saw, bersabda:

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, para malaikat tidak akan masuk kerumah yang ada patung-patung atau gambarnya.³⁷ (HR. Muslim 3948)

Para ulama mengatakan, malaikat tidak mau masuk kerumah yang ada patungnya karena pemiliknya menyerupai

³² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 53-54

³³ Q.S. Al-Isra; 27 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 284.

³⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2006), 48.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Bandung: PT al-Ma’arif, 1995), 133

³⁶ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010), 134.

³⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasah Shahih Muslim Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 126.

orang-orang kafir. Mereka memakai dan mengagungkan gambar-gambar dirumahnya. Karena itulah malaikat tidak senang kepadanya. Mereka enggan masuk kerumahnya dan lari darinya. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau patung, baik diletakkan di atas meja ataupun kursi. karena benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan karena dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Adapun perbuatan menyimpan patung dan gambar adalah perbuatan yang merusak, padahal syariat Islam yang sempurna diturunkan untuk menyumbat segala macam perantara atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang shalih pada masa mereka.³⁸ Kaum Nuh memasang lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، وَقَدْ أَضَلُّوا
كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

"Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr'. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia)".³⁹

Dari penjelasan diatas kita harus bersikap waspada terhadap penyerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kepada kemusyrikan.

- c. Gambar yang memiliki ruh (manusia dan hewan)

³⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, 134.

³⁹ Q.S. An-Nuh: 23-24 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 571.

Ada dua perkara sebab diharamkannya gambar yang memiliki nyawa, karena dia disembah selain Allah dan dia diagungkan dan dimuliakan baik dengan dipasang atau digantung, karena mengagungkan gambar merupakan sarana kepada kesyirikan.

Dalam Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah disebutkan, “karena gambar bisa menjadi sarana menuju kesyirikan, seperti pada para pembesar, gambar berhala atau bisa juga menjadi sarana terbukanya pintu-pintu fitnah, seperti pada gambar-gambar wanita cantik, pemain film lelaki dan wanita, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang”.

Dan sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa dosa yang siksaannya paling besar adalah kesyirikan. Al-khathabi berkata, tidaklah hukuman bagi (pembuat) gambar (bernyawa) itu sangat besar kecuali karena dia disembah selain Allah, dan juga karena melihatnya menimbulkan fitnah, dan membuat jiwa cenderung kepadanya.

d. Mempercayai jimat

Termasuk syirik mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah SWT. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dan tulang, gelang logam dan sebagainya yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, atau memang kepercayaan turun temurun.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut (jimat), jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau mad}arat selain Allah maka ia termasuk syirik besar. Dan jika ia mempercayai sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah SWT tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil.

Kepercayaan yang salah satu mungkin tidak hanya terhadap apa yang diberikan dukun saja, tetapi kini banyak cara lain yang dijadikan dasar untuk dipercaya. Misalnya ramalan bintang di media massa. Bahkan terakhir ditawarkan hal serupa melalui telepon dan diiklankan di televisi selain dukun atau orang pintar, muncul lagi tempat kepercayaan baru yang

disebut paranormal. Dalam hal itu, sebenarnya ulama' mengingatkan, perbuatan mempercayai kekuasaan sesuatu selain Allah itu hukumnya syirik dan dia sudah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu berarti sudah kafir terhadap Islam.⁴⁰

Sedang tentang rezeki umat Islam tentu sadar, sesungguhnya rezeki itu dari Allah, seperti firman Allah:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۖ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۖ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

"Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki".⁴¹

Ayat Allah sudah menegaskan, bila rezeki setiap orang itu tidak sama, ada yang lebih dan ada yang kurang. Namun tidak seorangpun yang mengetahui batas rezekinya masing-masing karena hal itu rahasia Allah. Karena hal itu pula, tidak ada larangan bagi umat Islam, termasuk pengusaha atau pedagang untuk mencari rezeki yang banyak, asal sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan Allah melalui ajaran yang disampaikan Rasulullah.

Sebagai manusia yang mempunyai nafsu, tentu orang ingin mempunyai harta yang banyak. Hal itu pun bisa dilakukan umat Islam asal dia ingat, sesungguhnya harta, jabatan, isteri dan anak itu semua ujian dari Allah. Untuk meraih harta itu, manusia melakukan berbagai kegiatan yang belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Penguasa dan pengusaha atau pedagang mungkin juga tidak ketinggalan melakukan itu. Padahal mereka sudah tahu bahwa ajaran Islam melarang itu.

Ajaran Islam mewajibkan seseorang mencari rezeki dan mendapatkan hasil, selain berusaha dengan kegiatan langsung, tentu juga Islam sudah menyiapkan cara spiritual dalam usaha

⁴⁰ Muhammad Yusuf Chudlari, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren* (Bandung: Penerbit Marja, 2015), 33-35.

⁴¹ Q.S. An-Nahl: 71 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 274.

mendapatkan rezeki itu. Dalam memenuhi hajat manusia melalui sarana spiritual, Islam telah menyiapkan berbagai do'a untuk berbagai keperluan. Salah satu dari sejumlah shalat dhuha yang umum diketahui umat Islam baik cara maupun pelaksanaannya.⁴²

Dan memakai jimat menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya dan sebaliknya ia akan merasa takut dan gelisah ketika tidak membawa jimatnya, tentu hal ini menafikan tawakal atau sikap ketergantungan seseorang hamba kepada Allah, padahal tidak selayaknya bagi orang yang beriman bertawakal kepada selain Allah, bukankah Allah telah berfirman:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman".⁴³

Tawakal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyalurkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya tidak ada satu pun yang terjadi kecuali atas takdir Allah kemudian disertai usaha melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar'i. Seorang yang bertawakal namun tidak melakukan usaha tidaklah disebut orang yang bertawakal demikian juga seorang yang berusaha namun bersandar pada sebab bukan kepada Allah maka tidak disebut orang yang bertawakal. Sedangkan orang yang memakai jimat tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah karena ia telah bergantung kepada jimat. Hati mereka berpaling dari Allah dan merasa cukup dengan jimatnya.

Analisis Praktik Jual Beli Mustika Sarana Kekebalan di Kota Kudus

⁴² Muhammad Yusuf Chudlari, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren*, 32-35.

⁴³ Q.S. Al-Maidah: 23 Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 111.

Dalam melengkapi kebutuhan sehari-hari, manusia tentu dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan konsumsi-konsumsi yang mampu menopang kebutuhan hidup seorang manusia. Namun, lebih daripada kebutuhan sehari-hari, manusia juga cenderung memiliki keinginan untuk melengkapi keinginan-keinginan pribadinya, meski tidak selalu keinginan tersebut merupakan sebuah kebutuhan atau bahkan sebaliknya, kebutuhan juga bukan merupakan sebuah keinginan. Karena hal tersebut berjalan sesuai kehendak manusia itu sendiri.

Membahas seputar kebutuhan manusia, secara umum bisa dibagi menjadi tiga, yakni kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan utama dalam hidupnya seperti kebutuhan pangan dan sandang. Sedangkan kebutuhan sekunder memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari, seperti memiliki rumah. Adapun kebutuhan tersier, merupakan kebutuhan pelengkap yang bersifat kemewahan.

Karena kebutuhan manusia yang kompleks dan di sisi lain manusia juga mempunyai naluri untuk memiliki barang-barang atau benda-benda yang menurutnya menarik atau memiliki karakteristik tertentu sehingga tidak jarang manusia memiliki benda-benda yang diinginkan.

Salah satu benda yang juga bisa menjadi penopang kebutuhan manusia yang dapat digunakan sebagai bentuk penjagaan terhadap diri sendiri seperti benda mustika yang dapat memberikan khasiat kekebalan terhadap pemiliknya. Namun, kekebalan yang terkandung di dalam benda tersebut tidak mutlak tersimpan dalam benda tersebut tanpa ada proses-proses yang mesti dilalui.

Pada benda mustika yang dimaksud, benda tersebut dipasarkan oleh seseorang yang berasal dari Kota Kudus dan dipasarkan pula di sana. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa benda tersebut sengaja diperjual belikan karena salah satu faktornya adalah untuk melestarikan kebudayaan yang telah diwariskan secara turun temurun.

Pada dasarnya, manfaat yang terkandung di dalam benda mustika tersebut lebih sering digunakan sebagai sarana kekebalan, namun dalam hal ini untuk mendapatkan khasiat tersebut, si empunya harus melakukan amaliyah-amaliyah tertentu secara konsisten seperti membaca wirid dan doa-

doa yang disusun secara khusus untuk mendapatkan khasiat dari benda mustika tersebut.

Namun, karena benda tersebut memiliki karakteristik yang dapat memberikan manfaat kepada pemiliknya dengan melalui ritual-ritual khusus yang dibimbing oleh penjualnya setelah proses transaksi jual beli telah usai.

Pada praktiknya, memberikan bimbingan secara langsung antara penjual dan pembeli pasca usainya transaksi jual beli merupakan hal yang juga jarang sekali terjadi. Sebab, pada umumnya seseorang akan dibimbing terlebih dahulu sebelum memiliki suatu benda yang memerlukan keahlian khusus untuk digunakan. Hingga pada saat tertentu si pemilik yang baru diperbolehkan menggunakan benda mustika yang dimaksud tanpa ada bimbingan lagi dari penjual sebelumnya. Pada saat itulah, benda mustika tersebut dipercaya dapat memberikan dampak kekebalan bagi pemiliknya yang baru selama pemilik tersebut terus konsisten menjalankan ritual-ritual yang pernah diajarkan oleh penjual sebelumnya.

Hanya saja, praktik jual beli semacam ini dalam kacamata modern juga sudah lama berangsur-angsur tenggelam oleh arus modernisasi yang lebih memercayai hal-hal yang sifatnya logis serta realistis daripada hal-hal yang dipercaya memiliki kekuatan magis semacam benda mustika tersebut.

Namun bagaimana pun juga, sikap terhadap praktik jual beli benda mustika kekebalan semacam ini tentu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda mengingat di Indonesia belum didapati hukum yang otentik dalam menyikapi hal ini. Sehingga hal demikian kembali pada bagaimana perspektif masyarakat memandang hal tersebut apakah legal secara kultur untuk dilakukan atau tidak.

Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mustika Sarana Kekebalan di Kota Kudus

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-bay'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili⁴⁴ mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bay'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian

⁴⁴ Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Vol. 5 (Damaskus : Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005), cet ke-8, 3304.

lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضَى، أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ

*"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan,"
Atau, "Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".*

Dalam definisi diatas terdapat kata "harta", "milik", " ", "ganti" dan "dapat dibenarkan" (*al-ma'dhun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan hak milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian); sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma'dhun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang dilarang. Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَزْغُوبٍ فِيهِ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ

مَخْصُوصٍ

"Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu", Atau, "Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".

Dalam definisi ini terkandung pengertian "cara yang khusus atau tertentu", yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.⁴⁵ Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.

⁴⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

Jual beli dalam Islam, merupakan kegiatan yang dianjurkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui cara yang halal. Di dalam Alquran pun, hukum kegiatan jual beli juga disinggung di dalam surah an-Nisa' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*⁴⁶

Jual beli mustika yang terjadi di Kota Kudus bila ditinjau dari syarat-syarat jual belinya dari perspektif para Ulama' fiqih maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Baligh dan Berakal

Agar tidak mudah ditipu orang, batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.⁴⁷ Baik penjual ataupun pembeli dalam kasus ini merupakan dua orang yang sama-sama baligh dan berakal baik Agung selaku penjual yang berumur kisaran 36 dan Budi selaku pembeli yang berkisar berumur 30an dan keduanya memiliki kesadaran yang baik untuk masuk kategori berakal.

2. Yang melakukan akad itu orang yang berbeda

Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

3. Beragama Islam

Syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan 'abd yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang

⁴⁶ Q.S. An-Nisa: 29 Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, 122.

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*(Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2003), 74.

mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan orang mukmin.⁴⁸

Dalam Islam, benda mustika atau mungkin bisa disebut pula dengan jimat bisa dianggap syirik, sebab mempercayai adanya manfaat pada sesuatu yang tidak dijadikan demikian oleh Allah SWT. Seperti kepercayaan sebagian orang terhadap jimat, mantera-mantera berbau syirik, kalung dan tulang, gelang logam dan sebagainya yang penggunaannya sesuai dengan perintah dukun, atau memang kepercayaan turun temurun.

Orang yang melakukan perbuatan tersebut (jimat), jika ia mempercayai bahwa hal itu bisa mendatangkan manfaat atau madarat selain Allah maka ia termasuk syirik besar. Dan jika ia mempercayai sebab bagi datangnya manfaat, padahal Allah SWT tidak menjadikannya sebagai sebab, maka itu termasuk syirik kecil.

Kepercayaan yang salah satu mungkin tidak hanya terhadap apa yang diberikan dukun saja, tetapi kini banyak cara lain yang dijadikan dasar untuk dipercaya. Misalnya ramalan bintang di media massa. Bahkan terakhir ditawarkan hal serupa melalui telepon dan diiklankan di televisi selain dukun atau orang pintar, muncul lagi tempat kepercayaan baru yang disebut paranormal. Dalam hal itu, sebenarnya ulama' mengingatkan, perbuatan mempercayai kekuasaan sesuatu selain Allah itu hukumnya syirik dan dia sudah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu berarti sudah kafir terhadap Islam.⁴⁹

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:⁵⁰

- a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan juga haram

⁴⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 75.

⁴⁹ Muhammad Yusuf Chudlari, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren* (Bandung: Penerbit Marja, 2015), 33-35.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 81.

diperjualbelikan seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).

- b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya. Harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Seperti jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya atau jual beli ikan di laut.
- c) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
- d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti firman Allah:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.*⁵¹

Bila merujuk pada teori di atas, praktik jual beli benda mustika kekebalan lebih condong pada poin (d) yang secara spesifik benda mustika atau bisa disebut juga dengan jimat juga berpotensi menimbulkan kemusyrikan bagi pemiliknya, sebab pemilik benda mustika tentu lebih memercayai kekuatan magis yang terkandung dalam benda tersebut daripada percaya pada pemilik kekuasaan yang sesungguhnya yang tentunya hal ini merupakan salah satu bentuk kemusyrikan.

Dan memakai mustika atau jimat merupakan salah satu bentuk menafikan tawakal seseorang karena pelaku lebih percaya diri jika bersama jimatnya, hatinya akan merasa tenteram selama jimat tersebut masih berada bersamanya dan sebaliknya ia akan merasa takut dan

⁵¹ Q.S. Al-Imran: 104 Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 63.

gelisah ketika tidak membawa jimatnya, tentu hal ini menafikan tawakal atau sikap ketergantungan seseorang hamba kepada Allah, padahal tidak selayaknya bagi orang yang beriman bertawakal kepada selain Allah, bukankah Allah telah berfirman:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللَّهَ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ﴿٧﴾ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya kamu bertawakkal, jika kamu benar-benar orang yang beriman”.⁵²

Terkait dengan penggunaan doa-doa serta wirid-wirid khusus tersebut, menurut Kang Agung selaku penjual benda mustika tersebut, baginya adalah sebuah perantara yang bersifat ibadah sehingga menurutnya hal demikian bukan termasuk dari perbuatan syirik. Sesuai penuturannya:

“Nek jareku iki seh yo perantara seng sifate kuwi ibadah, Mas. Lah ibadah kan lek niate apik kan olehe yo apik. Dadi yo balik maneh nag niate maneh”

(“Kalo menurut saya itu kan sebagai perantara yang bersifat ibadah, Mas. Ibadah itu kan kalo niatnya bagus dapatnya kan juga bagus. Jadi balik lagi pada niatnya yang semula”)

Tawakal yang sebenarnya bermakna seorang hamba menyandarkan urusannya kepada Allah dan meyakini bahwasanya tidak ada satu pun yang terjadi kecuali atas takdir Allah kemudian disertai usaha melakukan sebab-sebab yang dibolehkan secara syar’i. Seorang yang bertawakal namun tidak melakukan usaha tidaklah disebut orang yang bertawakal demikian juga seorang yang berusaha namun bersandar pada sebab bukan kepada Allah maka tidak disebut orang yang bertawakal. Sedangkan orang yang memakai jimat tidak termasuk orang yang bertawakal kepada Allah karena ia telah bergantung kepada jimat. Hati mereka berpaling dari Allah dan merasa cukup dengan jimatnya.

Sedangkan, dalam ayat lain juga diterangkan di dalam surah Al-Anbiya’ ayat 66 sebagai berikut:

⁵² Q.S. Al-Maidah: 23 Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, 111.

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ

"Ibrahim berkata: "Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak (pula) memberi mudarat kepada kamu?" [Al-Anbiya': 66]

Oleh karena itu benda mustika yang diperjual belikan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan maka tidak layak untuk dijadikan objek yang diperjual belikan. Adapun bila masih dikehendaki untuk diperjual belikan maka seharusnya hanya benda tersebut saja yang diperjual belikan dengan tanpa ada embel-embel lain yang menyatakan bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat kekebalan bagi pemiliknya.

Penutup

Sikap terhadap praktik jual beli benda mustika kekebalan semacam ini tentu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda mengingat di Indonesia belum didapati hukum yang otentik dalam menyikapi hal ini. Sehingga hal demikian kembali pada bagaimana perspektif masyarakat memandang hal tersebut apakah legal secara kultur untuk dilakukan atau tidak. Benda mustika yang diperjual belikan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan maka tidak layak untuk dijadikan objek yang diperjual belikan. Adapun bila masih dikehendaki untuk diperjual belikan maka seharusnya hanya benda tersebut saja yang diperjual belikan dengan tanpa ada embel-embel lain yang menyatakan bahwa benda tersebut dapat memberikan manfaat kekebalan bagi pemiliknya. Dan tentunya hal ini termasuk kesyirikan yang dilaran dalam Islam

Daftar Pustaka

Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Wahbah al- Zuhaili, *Al-Fikih al-Islami wa Adillatuh* Vol. 5 Damaskus : Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005.

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* Vol. 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011.

Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah* Vol. 5, terj. Amir Hamzah Fachrudin Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* Juz 3. Nomor hadits 1209, CD Room. Maktabah Kutub al- Mutun, Silsilah al-,Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Isdhar al-Awwal, 1426 H,

Sayyid Sabiq, *Fikih As-Sunnah* Vol. 12 Bandung : PT. Al-Ma'rif, 1987.

Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah* Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.

Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Abdul Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994

Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2011.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Abdul Djamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam 1 Dan Hukum Islam 2* Bandung: Mantar Maju, 1992.

Sultan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat* Jakarta: Kencana, 2010.

Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam* Yogyakarta: Gama Global Media, 2002.

- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* Bandung: PT al-Ma'arif, 1995.
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ibnu Offest, 2010.
- Muhammad Nashiruddun Al-Albani, *Mukhtasah Shahih Muslim Jilid 2* Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Muhammad Yusuf Chudlari, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren*, Bandung: Penerbit Marja, 2015.
- Wahbah al- Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Vol. 5, Damaskus : Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2005.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Yusuf Chudlari, *Fikih Sosial Praktis Dari Pesantren*, Bandung: Penerbit Marja, 2015.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.